

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



Pendekatan Nilai Pada Asas Legalitas Material Dalam Pembaruan Hukum Pidana
(Oleh : Ni Ketut Sri Raimini)

Urgensi Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Sistem Proteksi Terhadap Gerakan Terorisme
(Oleh : Putu Eka Trisna Dewi, SH.,MH.)

Relevansi Kebebasan Beragama Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia
(Oleh : Ni Komang Sutrisni)

The Truthness Of God In Republic Of Indonesia Legislation Number 29 year Of 2014 On Search and Rescue
(Oleh : Tomy Michael)

Hukum Pidana Adat Bali Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
(Oleh : I Gede Januariawan)

Studi Komparasi Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana
(Oleh : I Wayan Putra Sudaranta, S.H.,M.H.)

Kontribusi Hukum Hindu Bagi Pembaharuan Hukum Nasional
(Oleh : Drs. Ida Bagus Putu Supriadi, M.Si.)

Konstruksi Hukum Legalitas Intersepsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
(Oleh : I Made Artana, S.H.,M.H., Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, S.H.,M.H.)

Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
(Oleh : I Gede Dharman Gunawan)

Hukum Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian
(Oleh : Ida Bagus Sudarma Putra, Dewa Putu Tagel)

Peranan Media Online Dalam Membentuk Opini Publik Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Perkara
(Oleh : Dewi Bunga, S.H.,M.H.)

Pedoman Penulisan Jurnal "VYAVAHARA DUTA"

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------------|------------------|
| Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Hukum | Volume XI | Nomor 2 | Hal 1 - 100 + IV | Denpasar September 2016 | ISSN 1978 - 0982 |
|------------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------------|------------------|

HUKUM PIDANA: KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H.

Dewa Putu Tagel, S.H., M.H.

ABSTRACT

Gambling is one of the oldest games in the world almost all the country knew him as a game of chance - profit. Gambling is also a social problems due to the impact is very negative for the national interest, especially for the younger generation because it causes youth tend to be lazy in your work and fund flows inside the game is big enough so that the funds originally could be used for development instead flow to gambling games, gambling also against the religion, morality and decency.

Gambling is one that is becoming a real threat in other words the potential of the social norms that can threaten and disrupt ongoing social order. Thus gambling can also be a trigger delays in national development in the form of material and spiritual aspects. Therefore gambling should be prevented and addressed in a rational manner. One of the efforts is by a rational approach to criminal law enforcement policy.

Settings on the crime of gambling has been regulated in the draft law of the Penal (Penal Code) in accordance with the changes by Act 7 1974 on regulating gambling. However, policy formulation regulation legislation has several drawbacks. At this stage of applicative judges are not free to determine the types of criminal sanctions to be imposed against the makers of the crime of gambling. This is due to a general system of minimum and maximum system public embraced by the Criminal Code, so any kind of criminal sanctions contained in the law should be applied by the judge. Policies tackling crime.

Development in the field of law, especially the development of criminal law, not only includes the development of a structural nature, namely the construction of legal institutions engaged in the mechanism, but should also include the Development substantial form of products that are the result of a legal system in the form of legal regulation of criminal and which are cultural, that attitudes and values ??that affect the applicability of the legal system.

Keywords : *Gambling, religion, morality and decency.*

1. Latar Belakang

Indonesia adalah merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Segala perbuatan harus sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku tanpa kecuali. (Jimly Asshiddiqie:2006:69). Ketentuan tersebut cermin dalam pokok-pokok pikir yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila”.

Pembangunan pada bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak

hanya ada dalam lingkup pembangunan yang bersifat structural saja, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak pada suatu system dan mekanisme, akan tetapi juga harus melingkupi atau mencakup pembanguan pada substansial yang berupa produk-produk hasil dari suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana yang bersifat kultural, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang dapat menginterpentu berlakunya suatu sistem hukum (Nyoman Serikat Putra Jaya: 2005:4)

Untuk mengatasi atau mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam dengan hubungannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembentukan hukum pidana yang menampung seluruh dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakannya itu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Perubahan padangan dan sikap serta orientasi pada warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya menanggulangi terhadap masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Penegakan hukum dilihat dari hakikatnya adalah merupakan bagian dari pada politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), berikurnya kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Satu sisi berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada Level tertentu (*crime containment system*), di sisi lainnya pihak

sistem peradilan pidana juga berfungsi sebagai preprentive sekunder (*secondary prevention*) yaitu berusaha meminimalisir kriminalitas pada kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. (Barda Nawawi Arif: 2002:2-3)

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a) infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
- b) profesionalisme aparat penegak hukum dan;
- c) budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn Lafawel. (Soerjono Soekanto :1986:4-5)

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a) faktor hukumnya sendiri
- b) faktor penegak hukum
- c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) faktor masyarakat
- e) faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas merupakan faktor-faktor yang terkait satusama lain. Merupakan

esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana untuk mengatasi atau mengenaungi perjudian sebagai suatu perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Karena hal ini sangat beralasan karena perjudian adalah merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dimana dapat menimbulkan atau membuat ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian adalah merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli, dalam Muladi dkk:1998:148)

Dengan kata lain perjudian merupakan bagian dari factor yang dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian dapat dikatakan sebagai pemicu orang untuk berpikir instan dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermentalkuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat (B. Simandjuntak :1980:352) Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukumpidana.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun disisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang merugikan negatif dan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet

maupun SMS (*short message service*). Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

II. Pembahasan

2.1. Faktor-Faktor Yang Terkait Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian

Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan

a. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun keberadaan pada pengaturan tindak pidana perjudian tidak adanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat didalam KUHP. Namun tetapi masih ada bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika lauh itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tatacara yang harus dipatuhi didalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana. (Muladi:2003:23)

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional.

Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan peminidanaannya.

c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidanaa atau pun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum ditengah masyarakat merupakan fenomenayang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun

kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

2.2. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PERJUDIAN

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah ditengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan.

Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Sebagaimana bahwa kebijakan merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:

“Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana” (Barda Nawawi Arief:1996:3)

Pendapat lain dikemukakan oleh H.L.Packer, bahwa kebijakan formulasi dalam bidang hukum penintensier sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), yang merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana. (H.L.Packer:1968:13)

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana perjudian.

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, masalah tindak pidana perjudian mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Dalam artian politik hukum masalah tindak perjudian menjadi prioritas untuk diberantas dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana atau media untuk prevensinya.

Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang-

HUKUM PIDANA:(Ida Bagus Sudarma Putra, Dewa Putu Tagel, 86-91)

undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian.

Hal ini disebabkan sistem minimum umum dan sistem maksimum umum yang dianut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan. Kebijakan formulasi hukum pidana harus leih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan sarana teknologi canggih. Dan juga agar formulasi hukum pidana terhadap perjudian online ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian online di Indonesia dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Salah satu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang. Sebagai kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Maksud lain dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan masalah perjudian sebagai kejahatan dengan di dasari pemikiran perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusaian, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

III. SIMPULAN

Bertolak dari latar belakang maka dalam tulisan ini dapat ditarik simpulan, sebagai berikut Kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. formulasi hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana

perjudian. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian.

Daftar Pustaka

- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cet. Ke-2. 1996
- Barda Nawawi Arief *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- H. L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Muladi *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal. 3-4
- Romli Atma sasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986